

**KORELASI PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN NOMOR 10/PID.TPK/2021/PT
DKI TERHADAP SANKSI ETIK PROFESI JAKSA
(STUDI KASUS: PINANGKI SIRNA MALASARI)**

Cindy Candra

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 01051200094@student.uph.edu

Earens Timmorthy Simbolon

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 01051200096@student.uph.edu

Sandra Yoesefine Moekri

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 01051200091@student.uph.edu

Velensya Novia

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 01051200103@student.uph.edu

Rizky Karo-Karo

Universitas Pelita Harapan, rizky.karokaro@uph.edu

ABSTRAK

Dalam melakukan tugasnya, seorang jaksa memiliki kode etik sebagai upaya preventif dan represif terhadap perilaku jaksa yang menyimpang. Namun dalam prakteknya, penerapan kode perilaku jaksa ini belum dapat terlaksana dengan baik. Contohnya dalam kasus yang dilakukan oleh mantan jaksa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. yang telah diputus dalam Putusan No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap Kode Etik Jaksa, korelasi terhadap moralitas, dan korelasi pemidanaan/pertanggungjawaban pada putusan tersebut dengan sanksi etik profesi jaksa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan terdapat dua sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan juga sumber bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pidana dan sanksi kode etik yang diterima oleh Pinangki tidaklah berkorelasi dan keduanya tidak saling menghapus hukuman.

Kata Kunci: Pinangki, Sanksi Etik Jaksa, Korelasi Pemidanaan

PENDAHULUAN

Berdasarkan isi dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (“UUD 1945”), negara Indonesia adalah negara hukum. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Maka dari itu, Indonesia memegang prinsip *equality before the law* yang menjamin setiap orang diperlakukan sama dihadapan hukum. Untuk menjamin keadilan hukum dan ditegakkannya hukum tersebut, maka terbentuklah satu lembaga penegak hukum yaitu Kejaksaan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan Republik Indonesia harus mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, serta keadilan berdasarkan hukum positif yang berlaku dan disertai dengan nilai-nilai Pancasila, nilai agama, dan juga tata

krama dalam masyarakat. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Artinya, kekuasaan kehakiman ini bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Sebagai lembaga yang menegakkan hukum atas nama negara, maka kejaksaan berkewajiban penuh untuk menaati kode etik profesi.

Kode etik profesi merupakan sebuah pedoman sikap dan tingkah laku dalam melaksanakan tugas profesinya sehari-hari, baik di dalam maupun di luar jam kerja. Kode etik dapat digambarkan sebagai alat untuk menyeimbangkan dan menyaring tindakan yang sesuai moral. Selain itu, kode etik profesi juga digunakan untuk menjamin kualitas dan mutu profesi di dalam masyarakat.¹ Dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya, jaksa juga harus selalu mematuhi dan menaati kode etik profesinya dalam melakukan setiap tindakannya sebagaimana aparat penegak hukum lainnya. Kode etik profesi jaksa juga diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa yang dikenal juga dengan sebutan Tri Krama Adhya yaitu landasan jiwa dari setiap adhyaksa dalam meraih cita-cita luhurnya yang meliputi tiga krama yaitu satya, adhy, dan wicaksana. Satya berarti setia terhadap profesinya dengan perilaku baik dan jujur, adhy berarti seorang jaksa harus bertanggung jawab bagi diri sendiri serta bangsa dan negara, dan wicaksana berarti seorang jaksa harus bijaksana dalam menjalankan profesinya.

Dalam kode perilaku jaksa ini, dijelaskan hak dan kewajiban serta hal-hal yang dilarang bagi jaksa. Kode perilaku jaksa ditujukan sebagai upaya preventif dan represif terhadap perilaku jaksa yang menyimpang. Namun dalam prakteknya, penerapan kode perilaku jaksa ini belum dapat terlaksana dengan sangat baik sesuai dengan isi dari peraturan tersebut sebagaimana yang dapat masyarakat lihat, masih banyak pelanggaran yang diperbuatan oleh jaksa yang menyalahgunakan wewenangnya demi kepentingan pribadi. Perbuatan yang menyimpang dari kode perilaku jaksa inilah yang dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat akan nilai dari penegakan hukum yang seharusnya menjamin keadilan dan kebenaran hukum. Salah satu kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang jaksa yaitu Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. yang terjerat kasus tindak pidana suap. Berdasarkan kasus yang ada, maka dalam tulisan ini akan dibahas mengenai “Korelasi Pemidanaan dalam Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI Terhadap Sanksi Etik Profesi Jaksa (Studi Kasus: Pinangki Sirna Malasari)”.

Berdasarkan latar belakang penulisan ini dibuat, maka dirumuskan 3 (tiga) permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI terhadap Kode Etik Jaksa?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI Terhadap Moralitas?
3. Bagaimana korelasi pemidanaan/ pertanggungjawaban pada Putusan No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI dengan sanksi etik profesi jaksa?

¹Burhanudin, Achmad Asfi. “Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik”. Jurnal El-Faqih 4, No.2 (2018): 59.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara menggunakan data-data untuk tujuan dan kegunaan penulis dengan melakukan penelitian dan analisa data. Dalam tulisan ini digunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Saryono, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.²

Penulisan ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Terdapat sumber bahan hukum pada penulisan ini, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, Putusan Pengadilan No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, Keputusan Kejaksaan Agung No. KEP-IV-041/B/WJA/07/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan yang dapat memberikan rasionalisasi atas bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, atau literatur lain yang berhubungan dengan penulisan ini.

PEMBAHASAN

Pinangki Sirna Malasari (“**Pinangki**”) adalah kepala sub-bagian pemantauan dan evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (“**Kejagung**”). Diawali dengan foto yang beredar di media sosial antara Pinangki bersama Djoko S. Tjandra dan Anita Kolopaking yang merupakan pengacara dari Djoko Tjandra. Pertemuan dari ketiganya dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (“**MAKI**”) ke Komisi Kejaksaan dengan bukti foto-foto yang beredar. Koordinator MAKI yaitu Boyamin Saiman menduga foto tersebut dilakukan pada tahun 2019 di Kuala Lumpur untuk melancarkan rencana permohonan Peninjauan Kembali (“**PK**”) yang diajukan Djoko S. Tjandra.

Dari laporan tersebut, pihak Kejagung melakukan pemeriksaan internal kepada Pinangki yang diduga berkaitan dengan Djoko S. Tjandra yang merupakan terpidana kasus pengalihan hak tagih (*cessie*) Bank Bali. Hasil dari pemeriksaan internal yang dilakukan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono, membuktikan bahwa Pinangki melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil, yaitu dengan melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin tertulis dari pimpinan sebanyak 9 (sembilan) kali pada tahun 2019.

Penyidikan lebih lanjut dilaksanakan oleh Direktorat Penyidikan Jampidsus (Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus) Kejagung, dan kemudian dengan bukti permulaan yang cukup menetapkan Pinangki sebagai tersangka tindak pidana suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat dalam perkara terpidana korupsi hak tagih Bank Bali bersama Djoko S. Tjandra. Kemudian Pinangki ditangkap oleh tim penyidik Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejagung pada 11 Agustus 2020 malam. Pada bulan Februari 2021, Majelis Hakim Pengadilan

²Saryono, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tipikor menyatakan Pinangki bersalah dan menjatuhkan vonis hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), walaupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.

Setelah hasil putusan dikeluarkan, Pinangki mengambil upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Majelis mengabulkan permohonan banding dengan memotong hukuman Pinangki menjadi 4 tahun penjara dari 10 tahun penjara. Permohonan itu dikabulkan dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama yaitu Pinangki telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta bersedia dipecat dari profesi sebagai jaksa. Pertimbangan yang kedua yaitu Pinangki adalah seorang ibu dari anak yang masih balita sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anak dalam masa pertumbuhan. Pertimbangan lainnya adalah Pinangki sebagai wanita yang perlu mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil.

Berdasarkan putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kasasi karena menganggap bahwa putusan tersebut sudah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan menurut MAKI Boyamin Saiman dan masyarakat, ada upaya Kejaksaan Agung dari awal ingin melindungi dan memberikan hukuman rendah kepada Pinangki. Terdapat beberapa perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Pinangki. Perbuatan pidana pertama yang dilakukan adalah Pinangki dinyatakan terbukti menerima uang suap 500.000 dolar Amerika Serikat atau sebesar Rp7,4 miliar dari Djoko Tjandra. Perbuatan pidana kedua yaitu Pinangki terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan total 375.229 dollar AS atau setara Rp5,25 miliar. Perbuatan pidana ketiga yaitu Pinangki juga dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama Djoko Tjandra, Andi Irfan Jaya, dan mantan kuasa hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking. Mereka terbukti menjanjikan uang 10 juta dolar AS kepada pejabat Kejaksaan dan MA demi mendapatkan fatwa.

1. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 10/PID.TPK/2021/PT DKI TERHADAP KODE ETIK JAKSA

Kejaksaan merupakan sebuah lembaga negara yang menjalankan suatu fungsi dalam melakukan penuntutan, kejaksaan memiliki peranan penting dalam melakukan dan menyelenggarakan ketertiban hukum, tugas dan kewajiban ini diberikan oleh pemerintah, sehingga dapat menguatkan fungsi dan peran kejaksaan. Dalam menjalankan tugasnya kejaksaan memiliki dasar eksistensi, wewenang peran dan juga tindakan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang Kejaksaan yang sebagaimana menjadi satu landasan struktural, dan peraturan perundang-undangan lainnya.³ Jaksa merupakan suatu profesi yang memiliki kode etik untuk menjalankan tugasnya, yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Fungsi dari kode etik ini merupakan satu arahan dan petunjuk bagi setiap anggota yang berprofesi agar dapat menjamin perilaku dan moral profesi tersebut dalam masyarakat.⁴ Dalam hal ini sejatinya Kode Perilaku Jaksa merupakan petunjuk atau arahan untuk mengarahkan perilaku jaksa yang dapat mewujudkan suatu integritas, tanggung jawab dan memberikan jaminan kepada masyarakat

³Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum, (Makassar: CV Social Politic Genius, 2017), hlm. 27

⁴Niru Anita Sinaga, "Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol. 10, No.2, (2020): 3

untuk menjadikan kejaksaan sebagai suatu lembaga memiliki birokrasi yang efisien, efektif, transparan, bersih dan akuntabel yang didasari oleh Tri Krama Adhyaksa.

Berdasarkan surat Keputusan Kejaksaan Agung Nomor KEP-IV-041/B/WJA/07/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin (“**PHD**”) Tingkat Berat berupa Pembebasan Dari Jabatan Struktural untuk Jaksa Pinangki. Pemberian disiplin ini mengacu kepada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa Pasal 7 ayat (1) huruf a, dikatakan bahwa Jaksa dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun. Pelanggaran yang mengakibatkan pendisiplinan Jaksa Pinangki ini disebabkan tindakan Pinangki yang melakukan pertemuan dengan Djoko pada saat status Djoko masih buron, kemudian Pinangki melanggar kembali disiplin karena melakukan perjalanan dinas keluar negeri tanpa izin. Pinangki juga melanggar kode etik Pasal 1 huruf b, yang mana Jaksa dilarang meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung.

Berangkat dari Keputusan Kejaksaan Agung tersebut yang menjadi salah satu dasar hakim memberikan putusan dan pertimbangan Kejaksaan Agung mengenai hal yang telah dilanggar oleh Pinangki, dalam putusan tingkat banding nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI, sejatinya didasari oleh tindakan Pinangki yang telah melanggar:

1. Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang mengatur bahwa dalam hal pidana, Jaksa memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini Pinangki dianggap telah melanggar pasal tersebut karena sejatinya Pinangki sebagai jaksa tidak melaksanakan keputusan hakim namun Pinangki telah menerima suap.
2. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang mengatur Sumpah atau Janji Jaksa, yang dalam hal ini Pinangki telah mengingkari janjinya sebagai Jaksa untuk tidak mau dipengaruhi atau campur tangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
3. Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa “Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan”, yang dalam hal ini Pinangki telah melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena telah menerima suap yang diberikan oleh Djoko Tjandra,
4. Pasal 7 ayat (1) huruf b dan d Perja Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa untuk tidak meminta dan/ atau mendapatkan, menerima hadiah dalam bentuk apapun dari siapapun dalam melaksanakan tugas profesinya. Dalam hal ini Pinangki telah melanggar pasal ini dikarenakan pada saat menjalankan profesinya dengan jabatan yang dipegangnya sebagai jaksa, ia menerima suap.
5. Pasal 4 Angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah dalam bentuk apapun berhubungan dengan profesi yang dilakukannya. Dengan suap yang diterima Pinangki menunjukkan bahwa Pinangki telah melanggar pasal tersebut.

Merujuk pada beberapa pasal yang berkaitan erat dengan kode etik profesi yang ditekuni Pinangki, hakim memberikan putusan pada tingkat banding ini dengan memperhatikan dasardasar hukum yang telah dilanggar oleh Pinangki.

2. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN NOMOR 10/PID.TPK/2021/PT DKI TERHADAP MORALITAS

Pengertian terhadap moralitas memiliki kesamaan pengertian dengan moral akan tetapi memiliki sifat yang lebih abstrak. Namun, jika lebih dijelaskan moralitas memiliki pengertian bahwa sebuah bentuk moral atau sebaik-baiknya perbuatan yang dilakukan⁵. Moralitas berawal dari sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh individu secara terus menerus. Kebiasaan ini kemudian ditiru oleh orang lainnya di dalam masyarakat dan kemudian pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang terjadi di dalam suatu kelompok masyarakat. Kebiasaan yang telah disetujui bersama di dalam suatu kelompok kemudian harus dilakukan secara baik oleh tiap-tiap anggota di dalamnya.

Proses ini pada awalnya hanya dimulai ketika sebuah kebiasaan hanya diakui secara keseharian yang menjadi sebuah pengakuan secara universal. Disamping sifat universal yang terdapat di dalamnya, sebuah moralitas juga berkaitan dengan rasionalitas. Sifat rasionalitas memiliki acuan yakni penilaianya berdasarkan pertimbangan akal sehat, nalar dan rasio, bukan kepada sesuatu yang bersifat abstrak⁶. Moralitas yang terlegitimasi di dalam sebuah perbuatan manusia dapat termuat dalam bentuk yang bersifat subjektif atau objektif.

Dalam bidang hukum, sebuah penegakan keadilan berkaitan erat dengan besarnya landasan pada etika profesi dan moralitas dalam menjalankan profesi tersebut⁷. Pada bidang profesi hakim, suatu putusan yang dikeluarkan olehnya merupakan sebuah bentuk puncak legitimasi nyata dari keterkaitan keadilan, kebenaran hakiki, nilai hak asasi manusia dan penguasaan hukum yang dimilikinya. Pada putusan ini juga kemudian juga tercermin hakim sebagai profesi yang berkaitan dengan sebuah etika, mentalitas, dan moralitas dalam menjatuhkan hukum tersebut⁸. Aspek ini kemudian saling berkaitan dan ketiga aspek ini saling mendukung kemudian akan menciptakan sebuah putusan yang dapat menciptakan keadilan di dalamnya. Permasalahan ini kemudian menjadi cukup serius ketika menentukan putusannya tersebut terdapat ketimpangan dalam diri hakim tersebut.

Keadilan merupakan sebuah ukuran yang harus dipakai dan menjadi dasar dalam menentukan suatu putusan terhadap objek manusia di dalam suatu proses hukum. Dengan demikian, dasar ini juga berkaitan erat dengan nilai kemanusiaan dimana moralitas adalah objek dengan menganggap manusia sebagai ukuran dalam memberikan perlakuan terhadap orang lainnya⁹. Sebuah putusan pada dasarnya dinyatakan untuk sebuah keadilan kepada seseorang. Namun, dalam pandangan masyarakat profesi hakim dalam memutus suatu perkara ini tidak selalu menampilkan keberpihakannya untuk seluruh pihak akan tetapi hanya berusaha menyenangkan seorang pihak. Salah satu putusan yang memantik pro kontra di dalam masyarakat adalah putusan kepada koruptor yakni Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H dalam Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI.

Dalam putusan ini, hakim melakukan pertimbangan terhadap masa lamanya pemenjaraan yang dijatuhan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terlalu berat. Dalam pandangan Majelis Hakim Tingkat Banding atau Pengadilan Tinggi

⁵Karl Bertenz, Etika, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1993), hlm. 7

⁶Agus Tridiatno, Masalah-Masalah Moral, (Jakarta: Universitas Atmajaya, 2000), hlm 17

⁷Siswanto Sunarso, Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 264.

⁸Lilik Muliyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam hukum Acara Pidana Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bahkit, 2010), hlm 129

⁹Srijipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 265

Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat terdapat alasan yang dapat meringankan lamanya hukuman yang dapat dijalani oleh terpidana Pinangki. Faktor ini adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta ikhlas jika dipecat dari profesiya sebagai jaksa;
2. Terdakwa merupakan seorang ibu dari anak yang masih berumur balita;
3. Terdakwa sebagai wanita harus mendapatkan perhatian dan perlindungan secara adil;
4. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak terlepas dari perbuatan pihak lainnya;
5. Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan asas *dominitus litis* telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Pro kontra terhadap kasus ini tidak dapat terlepas dengan putusan yang lebih tinggi dijatuhan oleh majelis hakim kepada Pinangki dibandingkan dengan Djoko Tjandra. Padahal, jika merujuk pada kasus yang terjadi Pinangki hanya menerima suap dari Djoko Tjandra senilai Rp 5.250.000.000,00. Secara mendasar, besar atau kecilnya sebuah putusan yang dijatuhan kepada terdakwa merupakan kekuasaan absolut dari majelis hakim. Dengan demikian, keadilan ini sesuai dengan moralitas yang terbangun di dalam diri hakim itu sendiri.

Dalam pandangan moralitas pertimbangan pada putusan terhadap terdakwa Pinangki ini secara mendasar tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan pada tingkat Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Penuntut Umum hanya mengajukan tuntutan penjara selama 4 tahun. Namun, majelis hakim melalui kekuasaanya menyatakan penjara untuk terdakwa diputus menjadi 10 tahun. Putusan ini dalam perbuatan moralitas dimungkinkan untuk memenuhi perbuatan berdasarkan sifat obyektif terhadap masyarakat. Hal ini dikarenakan korupsi merupakan sebuah kerugian terhadap uang negara yang dimana uang tersebut juga dihasilkan dari masyarakat itu sendiri. Dengan hal ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama merujuk pada moralitas yang bersifat obyektif yang ditujukan dalam membangun budaya hukum di dalam masyarakat.

Jika merujuk pada putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, keadaan pemangkasan terhadap masa pemidanaan terhadap Pinangki juga bukanlah sesuatu yang salah. Pada praktiknya, penasehat hukum dari terdakwa seringkali memainkan sebuah strategi kelemensi yang merupakan bentuk pengakuan bersalah yang kemudian untuk menurunkan pemidanaan yang dijatuhan oleh hakim kemudian dilakukan dengan memainkan psikologis dari majelis hakim¹⁰. Dalam putusan tersebut, majelis hakim pada tingkat banding mempertimbangkan alasan mengenai terdakwa yang merasa bersalah dan masih memiliki tanggungan seorang bayi kecil. Dalam pandangan hukum hal ini tidak dapat dipersalahkan dengan dasar praktik klemensi tersebut. Dengan demikian, meskipun terjadi pemotongan yang besar dalam masa penahanan terdakwa moralitas majelis hakim tingkat banding tetap berkesesuaian untuk mewujudkan keadilan. Hal ini juga dikarenakan putusan 4 tahun juga dinyatakan dalam tuntutan penuntut umum pada tingkat pertama.

3. BAGAIMANA KORELASI PEMIDANAAN/PERTANGGUNGJAWABAN PADA PUTUSAN NOMOR 10/PID.TPK/2021/PT DKI DENGAN SANKSI ETIK PROFESI

Pemberian atau penjatuhan sanksi merupakan sebuah upaya dalam menciptakan sebuah keadilan terhadap perilaku yang telah dilakukan oleh seseorang termasuk di dalam profesiya.

¹⁰Joshua Michael Djami dan I Putu Sudarma Sumadi, 2016, Eksistensi Kelemensi Sebagai Implementasi Hak Terdakwa Untuk Melakukan Pembelaan Dalam Persidangan Perkara Pidana Di Indonesia, Makalah Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 4-5.

Dalam Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI terdakwa adalah Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H yang merupakan seorang Jaksa. Meskipun seseorang memiliki sebuah jabatan tertentu melalui profesi yang dijalannya hal ini tidak menjadi sebuah penghalang dalam memberikan sanksi terhadapnya. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum”. Persoalan terhadap kesamaan di depan hadapan hukum ini kemudian juga selaras dengan asas yang dikenal dalam hukum yakni *“equality before the law”*. Pemberian sanksi ini kemudian berkaitan terhadap pemidanaan yang merupakan sebuah proses penjatuhan sanksi kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana¹¹. Tujuan dari pemidanaan ini secara mendasar dilakukan untuk menciptakan keadaan yang bersesuaian atau sebagai berikut:

1. Sebagai alat menakuti;
2. Sebagai alat memperbaiki;
3. Sebagai alat untuk melindungi.¹²

Sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa, terdapat pengaturan secara tegas terhadap sesuatu yang dibolehkan ataupun dilarang dalam menjalankan profesi tersebut. Pelanggaran terhadap Kode Perilaku Jaksa ini kemudian dapat dikenakan sanksi administratif untuk pelanggaran ringan dan pemberhentian sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan bahwa seorang jaksa dapat diberhentikan dengan tidak hormat dengan alasan:

1. Dipidana dengan putusan pengadilan yang sah;
2. Melalaikan kewajiban terhadap tugasnya;
3. Melanggar ketentuan sebagai pengusaha atau advokat atau profesi lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
4. Melanggar sumpah atau janji jabatannya sebagai seorang jaksa;
5. Melakukan perbuatan tercela.

Pada Undang-Undang Kejaksaan RI No. 11 tahun 2021, isi dari Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004 diubah sehingga Jaksa diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dengan alasan:

- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;
- b. secara terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya;
- c. melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- d. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau;
- e. melakukan pelarangan berat sebagaimana diatur dalam kode etik Jaksa.

Berdasarkan pada perubahan isi Pasal 13 ayat (1) UU Kejaksaan RI tahun 2004 ke UU Kejaksaan RI tahun 2021, perbedaannya terletak pada tenggat waktu pidana penjara yang diterima oleh terdakwa. Pada UU Kejaksaan RI tahun 2004, seorang jaksa (terdakwa) dapat dipecat dengan tidak hormat jika melakukan tindak pidana penjara 3 (tiga) bulan, sedangkan UU Kejaksaan RI tahun 2021 dapat diberhentikan secara tidak hormat jika melakukan yang

¹¹Muladi dan Barda Nawawi A, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2020), hlm 1-2.

¹²Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 106-107.

diputus dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun. Menilik lebih dalam mengenai kasus Pinangki yang terjadi pada tahun 2021 dan dijatuhi hukuman pidana lebih dari 2 (dua) tahun, maka Pinangki dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

Dalam putusan tingkat pertama yang diberikan bagi Pinangki, terdapat beberapa pasal pidana yang telah dilanggar oleh Pinangki disamping kode etik jaksa yang juga telah dilanggarinya. Berdasarkan pada tindakan yang dilakukannya, sanksi pidana yang dijatuhan kepada Pinangki merujuk pada:

1. Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, karena Pinangki sebagai pegawai negeri sebagai penyelenggara negara telah menerima pemberian yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
2. Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 88 KUHP. Dalam hal ini Pinangki telah melanggar ketentuan dalam pasal ini yaitu dengan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.
3. Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pinangki dianggap telah melanggar ketentuan dalam pasal ini karena Pinangki telah berhasil menggunakan uang hasil korupsi tersebut dan memberikan suap dari uang hasil korupsi yang dilakukannya.¹³

Berlandaskan pada ketiga dasar hukum tersebut dalam putusan tingkat pertama Pinangki dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 600 juta, dan apabila tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama enam bulan. Setelah Pinangki menerima putusan dari tingkat pertama, perkara Pinangki kembali dibuka pada tingkat banding. Dalam putusan tingkat banding Pinangki mendapatkan keringanan hukuman karena beberapa alasan. Dasar hukum yang diputuskan oleh hakim kepada Pinangki dalam tingkat banding adalah:

1. Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, karena Pinangki sebagai penyelenggara negara pada saat itu telah melakukan tindak pidana korupsi yang sejatinya telah dilarang sebagaimana yang tercantum dalam pasal ini.
2. Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merujuk pada pasal ini lah hakim mempertimbangkan pemberian sanksi pidana bagi Pinangki.

Berangkat dari keseluruhan hal tersebut, Pinangki diputus bersalah dengan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Keputusan ini merupakan dasar dari pemberhentian yang dilakukan terhadap profesinya sebagai jaksa. Putusan yang telah dinyatakan pada 8 Februari 2021 ini kemudian berimplikasi pada pencopotan terhadap profesi jaksa pada Agustus 2021. Hal ini dinyatakan secara tegas oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Merujuk pada ketentuan yang berlaku yakni pada UU Kejaksaan, secara mendasar pemidanaan yang melekat kepada diri seorang jaksa bukanlah penghapus dari pencopotan dari jabatan yang diembannya. Hal ini juga berlaku sebaliknya bahwa pencopotan profesi jaksa terhadap Pinangki bukanlah sebuah alasan untuk meniadakan pemidanaan terhadap tindak korupsi yang telah dilakukannya. Keduanya merupakan sanksi yang dapat berjalan dengan

¹³Mantan jaksa Pinangki divonis 10 tahun penjara, terbukti terima suap Rp7 miliar dan lakukan permufakatan jahat untuk bebaskan Djoko Tjandra”, BBC News, 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54231689> diakses pada 30 Juni 2022.

beriringan. Dengan kata lain, akibat tindakan korupsi yang dilakukannya disamping telah merugikan negara dirinya juga telah melanggar kode etik yang telah diatur secara tegas dan ditujukan kepada profesi jaksa. Dengan hadirnya sebuah putusan yang telah dinyatakan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa tindakan Pinangki merupakan sebuah perbuatan bersalah secara sah dan meyakinkan maka berimplikasi pada pencopotan profesi jaksa.

PENUTUP

Merujuk pada pembahasan tulisan ini, maka dapat disimpulkan bahwa kode etik yang dilanggar oleh Pinangki adalah memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun, dan meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung sehingga hakim dalam memberikan putusan memperhatikan dasar hukum yang telah dilanggar oleh Pinangki sebagai jaksa yang mempunyai kode etik. Terkait korelasi dengan moralitas, sejatinya hukuman yang diberikan kepada Pinangki didasari dengan nilai kemanusiaan dimana majelis hakim pada tingkat banding mempertimbangkan alasan mengenai terdakwa yang merasa bersalah dan masih memiliki tanggungan seorang balita. Selain itu, sanksi kode etik yang telah diberikan kepada Pinangki Sirna Malasari tidaklah menghapus sanksi pidana yang diterimanya. Hal ini dikarenakan sanksi kode etik berupa pencopotan profesi sebagai jaksa merupakan hal yang dapat berjalan beriringan dengan sanksi pidana dan juga bukan sebuah alasan untuk meniadakan pemidanaan terhadap tindak korupsi yang telah dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

- Bertenz, Karl. 1993. *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
Leden Marpaung, 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
Leden Marpaung, 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
Muladi & Barda Nawawi A. 2020. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
Mulyadi, Lilik. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bahkit.
Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah. 2017. *Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum*, Makassar: CV Social Politic Genius.
Rahardjo, Srijipto. 1996. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Saryono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
Sunarso, Siswanto. 2015. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
Tridiatno, Agus. 2000. *Masalah-Masalah Moral*, Jakarta: Universitas Atmajaya.

SUMBER LAIN:

- Burhanudin, Achmad Asfi. 2018. *Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan yang Baik*. Jurnal El-Faqih, Vol. 4, No.2, hlm. 59.
Djami, Joshua Michael & I Putu Sudarma Sumadi. 2016. *Eksistensi Kelemensi Sebagai Implementasi Hak Terdakwa Untuk Melakukan Pembelaan Dalam Persidangan Perkara Pidana Di Indonesia*, Makalah Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 4-5.

Mantan Jaksa Pinangki divonis 10 tahun penjara, terbukti terima suap Rp7 miliar dan lakukan permufakatan jahat untuk bebaskan Djoko Tjandra, BBC News. 2020.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54231689> diakses pada 30 Juni 2022.

Sinaga, Niru Anita. 2020. *Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 10, No.2, hlm. 3.

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Keputusan Kejaksaan Agung No. KEP-IV-041/B/WJA/07/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa

Putusan Pengadilan No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI